

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENCURIAN DAN KEKERASAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 460/Pid.B/2019/PNMIg

Imam Rozali¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : iimamrozali@gmail.com

ABSTRACT

The panel of judges in their considerations has not yet provided a sense of justice for the victim by imposing a prison sentence on the defendant for 2 (two) years in prison, even though in fact in the provisions of the provisions in the Criminal Code the actions committed by the defendant are punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine) years. The problems in this study include the setting of sanctions for the crime of theft and violence in accordance with the provisions of Article 365 paragraph 1 according to the Criminal Code, the two considerations of judges at the Malang District Court in examining cases of theft and violence number 460/Pid.B/2019/PNMIg. As well as a juridical review of the application of the judge's decision in cases of criminal acts of theft and violence in decision number 460/Pid.B/2019/PNMIg. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. The criminal sanction in Article 365 paragraph 1 is a maximum imprisonment of nine years. The judge's considerations in trying the defendant by imposing a prison sentence of 2 (two) years. Meanwhile, in its application, the judge looks at the juridical and non-juridical aspects.

Keywords: Theft, Crime, Judge's Consideration.

ABSTRAK

Majelis hakim dalam pertimbangannya masih belum memberikan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, padahal nyatanya dalam ketentuan pengaturannya dalam KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.. Permasalahan dalam penelitian ini di antaranya Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut KUHP, kedua Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Serta Tinjauan yuridis terhadap penerapan petusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sanksi pidana dalam pasal 365 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan dalam penerapannya hakim melihat dari aspek yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim.

LATAR BELAKANG

Perbuatan mencuri merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.²

Dalam KUHP sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

² Lohonselung Chendry Kurnia, (2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, h. 162.

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakanyang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut.³

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Banyaknya modus akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang timbul asal mulanya terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Faktor dasar atau faktor *sosio-struktural*, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesusal didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Timbulnya faktor dari tindakan kejahatan demikian, tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakat. tindakan pencurian dan kekerasan yang marak terjadi dilingkan masyarakat dewasa ini menimbulkan akibat hukum bagi pelaku untuk diputusan di pengadilan dengan alur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

³ Riski Agung Rohman Wijayanto, (2020), Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8, h. 1005.

Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang sebagaimana yang terdapat dalam putusan majelis hakim nomor 460/Pid.B/2019/PNMLg, yang dimana terdakwa saudara Nuril Anwar yang telah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan sehingga merugikan orang lain, baik fisik maupun finansial.

Dengan itu, yang menjadi permasalahan dalam putusan demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya masih belum memberikan rasa keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara, padahal nyatanya dalam ketentuan pengaturannya dalam KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Untuk itu, hal demikian menjadikan problem bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis yang pertama untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 365 ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMLg. Dan ketiga untuk mengetahui penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PNMLg.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2.

Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIlg? 3. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Petusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan dalam putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIlg?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Sesuai Ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Secara umum, kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa orang seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek didalam struktur subjek. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.⁴

Kejahatan kekerasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab IX pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dan kekerasan di atur dalam BAB XXII Tentang Pencurian yang sebagaimana pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 365 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan

⁴ Lucien van Liere, (2010), *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Jakarta: Gunung Mulia, h. 47.

⁵ Made Darma Weda, (1996), *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, h. 108.

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian, yang
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau

- c. Dalam hal tertangkap tangan
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain
- e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) demikian di atas, menegaskan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.⁶

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Waktu malam
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
3. Di jalan umum
4. Dalam kereta api yang sedang berjalan
5. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
6. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
7. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

Sedangkan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan unsur di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu. Salah satu kejadian yang dimaksud pada Pasal 365 Ayat (3) adalah, melakukan pencurian yang di dahului/di sertai/di ikuti dengan kekerasan terhadap orang dan seterusnya, dan pencurian ini mengakibatkan kematian seseorang. Maka pada kedua kejadian terdapat pula fakta yang sama yaitu:

1. Terjadinya pencurian dan
2. Adanya seseorang yang mati

Sedangkan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (4) KUHP yakni:

1. Luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

⁶ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h. 254.

Oleh karenanya, khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, sanksi yang diberlakukan demikian merupakan konsideren yang mengacu pada unsur-unsur pasal demikian. Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”. Dengan demikian, pengaturan sanksi dan unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Untuk sanksi yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) di sanksi dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Disisilain untuk sanksi yang melanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) di kenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Untuk itu, dalam pemberian sanksi yang sesuai termuat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam ketentuan secara umum terdapat ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

- a. Pidana pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Prampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal demikian diatas, menandakan sanksi yang sesuai sebagaimana termuat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, masuk pada poin Pidana Pokok. Tertuntut demikian, dalam penjatuhannya bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bisa saja

memungkin hakim menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan yang sudah disebutkan demikian, tergantung dilihat lagi sebagaimana selama proses peradilan berlangsung.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Pemeriksaan Perkara Pencurian Dan Kekerasan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil sebuah putusan.

Untuk itu, adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara pidana tepat memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa melalui putusan pengadilan. Dengan itu, sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara pencurian dengan disertai kekerasan yang pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada terdakwa dengan perkara Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang telah melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang perkara nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana berdasrakan pertimbangan majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Untuk itu hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, dengan terdakwa Nuril Anwar, dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yakni dapat diuraikan pada poin-poin berikut ini:

1. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Barangsiapa
 - b. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak
 - c. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian
 - d. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang siapa mengacu kepada Terdakwa Nuril Anwar, di mana Terdakwa Nuril Anwar yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal.
4. Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23:30 Wib didepan Kampus UNMER Jalan Terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang saksi lagi berdiri di pinggir jalan sedang memakai HP miliknya untuk memesan ojek online, saat itu saksi melihat Terdakwa memarkir sepeda motornya di seberang jalan dan tiba tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil HP milik saksi yang saksi pegang tersebut, namun saat itu saksi berusaha mengambil lagi HP tersebut dan Terdakwa sempat memukul saksi namun saksi sempat menangkis pukulan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan saksi dan menyeret saksi, saat itu saksi langsung teriak teriak minta tolong dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Mahasiswa yang kebetulan ada ditempat tersebut.
5. Menimbang, bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih
6. Menimbang, bahwa saat itu setelah Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Satpam UNMER dan tidak lama kemudia datanglah anggota Kepolisian selanjutnya membawa Terdakwa

7. Menimbang, bahwa akibat saksi diseret oleh Terdakwa saksi mengalami luka di bagian lutut dan kaki
8. Menimbang, bahwa harga HP milik saksi sekitar Rp.3.000000,- (tiga juta rupiah).
9. Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil HP miliknya tersebut.
10. Menimbang, Majelis hakim meyakini bahwasannya benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang dilakukan pada hari hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23:30 Wib didepan Kampus UNMER Jalan Terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang
11. Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam di pinggir jalan dan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan perampasan HP milik saksi Lidia dan kemudian menyeretnya dengan tujuan bisa mengambil barang milik saksi Lidia dan akibat perbuatan terdakwa tesebut saksi Lidia menderita luka luka.
12. Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum
13. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
14. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
15. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
16. Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih Dikembalikan kepada saksi Lidia Idie
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin: E107-ID593771, Dirampas untuk negara
17. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
 - 2) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- b. Hal hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya

Dengan demikian, dari uraian pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam Perkara Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, dengan terdakwa Nuril Anwar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta majelis hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih dikembalikan kepada saksi LIDIA IDIE, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin : E107-ID593771 dirampas untuk Negara.

Dari putusan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan demikian di atas, jelas bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penuntut umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain daripada itu, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang beserta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, serta pertimbangan-pertimbangan dari sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut di atas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sudah diputuskan sepadan dan layak dan adil menurut hukum. Sehingga dari putusan yang diberikan dapat memberikan rasa pemenuhan hukum yang layak menurut pemeberlakuan hukum pidana.

Dengan itu, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mempertimbangkan perkara pencurian dengan kekerasan sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara

dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.⁷

C. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Petusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Dalam Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg

Dalam penerapan pemberian putusan terhadap suatu perkara pidana hakim yang berwenang mengadili tidak hanya melihat dalam satu aspek peristiwa pidana saja untuk memberikan putusnya, melainkan dari beberapa aspek, mulai aspek pertimbangan yuridis sampai dengan aspek pertimbangan non yuridis, hal demikian senada dengan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Malang 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang diantara penerapan putusnya demikian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dalam pertimbangan yuridis ini memuat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara tindak pidana pencurian disertai kekerasan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan demikian, dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barangsiapa
- 2) Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak
- 3) Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian

⁷ Sudikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, h. 108.

- 4) Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Dalam dakwaan tunggal yang sudah diuraikan oleh jaksa dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, dilandasi dengan peristiwa pidana yang diantaranya memuat sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURIL ANWAR pada hari Selasa tanggal 02 juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau pada malam hari dalam bulan juli 2019 bertempat di depan kampus unmer jalan terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan atau milik Saksi korban LIDIA IDIE atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan terdakwa yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap saksi korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

b. Keterangan Terdakwa

Adapun keterangan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23:30 Wib di depan Kampus UNMER Jalan Terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang Terdakwa melihat saksi Lidia sendirian sedang memainkan HP miliknya berdiri di pinggir jalan, saat itulah muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi Lidia tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Lidia dan kemudian saya langsung mengambil HP miliknya tersebut namun saat itu saksi Lidia berhasil mempertahankan HP miliknya tersebut akhirnya Terdakwa tetap berusaha mengambil HP milik saksi Lidia tersebut dan saat itu Terdakwa sempat menarik tangan saksi Lidia sambil menyeretnya kemudian saksi Lidia

teriak teriak minta tolong saat itu datanglah orang orang memberikan pertolongan kepada saksi Lidia dan Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh Mahasiswa yang kebetulan ada ditempat tersebut.

- 2) Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke pos satpam Unmer dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut
 - 3) Bahwa barang milik saksi Lidia tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih
 - 4) Bahwa maksud Terdakwa mengambil HP milik saksi Lidia untuk dimiliki selanjutnya HP tersebut oleh Terdakwa mau dikasih ke adik Terdakwa yang memang ingin mempunyai HP.
 - 5) Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sebanyak empat kali.
 - 6) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin untuk mengambil HP milik saksi Lidia tersebut.
 - 7) Bahwa Terdakwa sebelumya belum pernah dihukum.
- c. Keterangan Saksi

Adapun keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- 3) Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan didepan penyidik kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar tanpa ada paksaan.
- 4) Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Lidia.
- 5) Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23:30 Wib didepan Kampus UNMER Jalan Terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang.
- 6) Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 23:30 Wib saksi bersama dengan teman-teman lagi duduk duduk didepan Kampus UNMER Jalan Terusan Dieng Kecamatan Sukun Kota Malang, tiba tiba saksi mendengar

teriakan saksi Lidia minta tolong akhirnya saksi bersama dengan teman-temannya mendatangi tempat tersebut, saat itu saksi melihat saksi Lidia sedang terjatuh di jalan dan dengan posisi diseret oleh Terdakwa, begitu Terdakwa melihat saksi bersama dengan teman teman mendatangi Terdakwa akhirnya terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kearah sepeda motor miliknya yang diparkir di seberang jalan dan akhirnya saksi bersama dengan teman-teman berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada satpam Kampus UNMER dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian membawa Terdakwa.

- 7) Bahwa barang milik saksi Lidia yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih.
- 8) Bahwa saksi saat itu melihat saksi Lidia menderita luka-luka di bagian kaki dan lututnya.
- 9) Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa sendirian dalam melakukan pencurian tersebut.

d. Barang Bukti

Adapun keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin: E107-ID593771.

2. Pretimbangan Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam perkara sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, yang dimana adanya latar belakang perbuatan terdakwa dilatar belakang permasalahan ekonomi sehingga membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut tanpa memikirkan dampak dari tindakan perbuatan tersebut.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, memberikan dampak dari perbuatan terdakwa di antaranya

meresahkan masyarakat, dan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka.

c. Kondisi diri terdakwa

Dalam perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg,, kondisi fisik maupun psikis korban dalam keadaan sehat tanpa adanya unsur paksaan, perasaan dendam ataupun ancaman dan dendam.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Kondisi sosial ekonomi terdakwa masuk pada ranah kondisi ekonomi rendah sehingga melatar belakangi terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut.

Dengan demikian, dilihat dari sudut aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, maka penerapan majelis hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan sudah mengacu pada pemberlakuan hukum pidana, dengan memberikan rasa keadilan kepastian hukum untuk korban tindak pidana. Jadi tuntutan terhadap penerapan dalam suatu perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, sudah berlandaskan rasa keadilan dengan mempertimbangkan semua unsur secara konkrit.

KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat 1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada landasanya sanksi yang diberlakukan merupakan konsideren yang mengacu pada unsur-unsur pasal yang menghubungkan dengan perbuatan pelaku karena merupakan suatu perbuatan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”.
2. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara pencurian dan kekerasan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg dengan terdakwa Nuril Anwar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan menetapkan masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta majelis hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5, warna putih dikembalikan kepada saksi LIDIA IDIE, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki RC 110 warna hitam tanpa plat nomor nosin : E107-ID593771 dirampas untuk Negara.

3. Bahwa Tinjauan yuridis terhadap penerapan putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan nomor 460/Pid.B/2019/PNMIg, hakim dalam penerapannya melihat beberapa aspek dari peristiwa pidana mulai dari aspek pertimbangan yuridis sampai dengan aspek pertimbangan non yuridis, dari kedua penerapan aspek pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan sudah mengacu pada pemberlakuan hukum pidana, dengan memberikan rasa keadilan kepastian hukum untuk korban tindak pidana.

SARAN

1. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berpatokan pada unsur-unsur 365 ayat (1) KUHP dengan keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada. Seharusnya ada tindakan dari para sarjana hukum atau instansi penegak hukum yang lebih berperan pada pencegahan, sebelum tindak pidana itu dilakukan. Misalnya dengan mengadakan seminar atau penyuluhan pada masyarakat atau pelajar tingkat menengah keatas, tentang pengertian hukum serta kerugian yang didapat akibat prilakunya melanggar hukum.
2. Kurangnya kerjasama antar instansi hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Dalam praktek pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak dapat dipertanggung jawabkan hanya pada salah satu instansi hukum saja. Karena sebelum dicantumkannya hari sidang, sebuah kasus harus melalui penyidikan. Setelah melalui penyidikan kasus dilimpahkan pada pihak kejaksaan untuk lebih dipelajari dan diteliti dari kekurangan berita acara tersebut. Maka penegakan hukum, sangat tergantung pada kualitas kerjasama Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman serta ditunjang dengan peranan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mertokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Van Liere Lucien, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Jakarta: Gunung Mulia.

Weda Darma Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Kurnia Chendry Lohonselung, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3.

Wijayanto Rohman Agung Riski, 2020, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8.